

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan Negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggatungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan factor produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani.

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi contributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestic bahkan pasar internasional. (Mubyarto, 1985).

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan

dengan petani penggarap dengan menerapkan system bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Dalam hukum islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah Muzra'ah. (Karim, 2008). Muzra'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian anatar pemilik tanah dengan penggarap, diman pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentasi) dari hasil panen. (Antonio, Bank Syariah, 2001). Dalam muzara'ah pada umumnya benih dsediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja. (Mubyarto, 1985). Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak. (Sabiq, 1987)

Dalam hal pembagian bagi hasil, harus memberikan ketetapan secara kongkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pem bagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (musyarakah). Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (mudharabah). Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (al-musaqah). (Antonio, Bank Syari'ah, 2001)

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. (Parlindungan, 1991)

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Jejangkit Barat pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat atau kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Jejangkit Barat lebih banyak terjadi melalui sistem sewa-menyewa. Rata-rata lahan yang dimiliki satu orang petani mencapai 20-40 borongan. Petani padi yang memiliki lahan sendiri sekitar 80% dari 372 petani, dan 20% nya sistem sewa, upah sewa atau meminjam lahan sebesar 1 belek padi per 1 borongan.

Ada 4 jenis padi yang di tanam di daerah Desa Jejangkit Barat ini, yaitu : beras Siam Karandukuh, Beras Mutiara, Beras Mayang dan Beras Pandak. Jenis padi yang sering digunakan petani adalah Karandukuh dan Pandak.

Banyak petani padi yang memiliki lahan sendiri, tapi tidak sanggup untuk menggarapnya, maka dari itu sistem upah (biaya) dan sewa menyewa diterapkan di Desa Jejangkit Barat. Bagi petani yang ingin mengambil upah atau menyuruh orang untuk menggarap sawahnya itu sebesar Rp. 50.000 per 1 borongan.

sebelum mengenal bagi hasil, masyarakat lebih dulu menggunakan perjanjian dengan cara *Bakakarun* ( Bahasa Daerah ) pada tahun 2000 ke bawah, sistem ini sama seperti bagi hasil namun bedanya pada saat panen, si pemilik dan si penggarap membelah sawah menjadi 2 bagian, satu untuk pemilik tanah, satu bagian lagi untuk si penggarap. Sistem *bakakrun* ini ada 2 cara, yang pertama hasil panen di bagi 2, yang kedua hasil panen di bagi 3,

- 1) Hasil panen di bagi 2

Artinya pada saat panen, sawah di belah menjadi 2 bagian, 1 untuk pemilik tanah, 1 bagian lagi untuk penggarap, sistem ini berlaku apabila si pemilik tanah ikut memanen hasil padinya.

#### 2) Hasil panen di bagi 3

Artinya saat panen, si penggarap sepenuhnya memanen hasil padi, 2 bagian untuk si penggarap, 1 bagian untuk pemilik, pemilik tanah tidak ikut campur dalam memanen hasil padinya.

Sistem *bakakarun* digunakan karena masyarakat masih menggunakan alat alat yang tradisional, semenjak adanya alat modern masyarakat mengganti sistem bagi hasil dengan sistem borongan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dengan memilih judul “Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Di Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada usaha tani padi di desa jejangkit barat kecamatan jejangkit kabupaten barito kuala ?
2. Apa saja kendala dalam praktik bagi hasil pada usaha tani padi di desa jejangkit barat kecamatan jejangkit kabupaten barito kuala ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada usaha tani padi di desa Jejangkit Barat kecamatan Jejangkit kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam praktik bagi hasil pada usaha tani padi di desa Jejangkit Barat kecamatan Jejangkit kabupaten Barito Kuala

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.E (Sarjana Ekonomi) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  - b. Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi khususnya dalam praktek usaha tani di masyarakat

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi masyarakat untuk lebih mengenal lagi tentang praktek usaha tani padi khususnya dalam sistem bagi hasil

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dijadikan sebagai bahan referensi atau perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang khususnya berkaitan dengan praktek bagi hasil pada usaha tani padi

#### **E. Definisi Operasional**

Praktek adalah sebuah kegiatan atau uji coba yang dilakukan untuk mengetahui apakah benar atau salah uji coba tersebut, menurut KBBI praktek disebut juga dengan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, dan perbuatan menerapkan teori. (Anto Tenanan, 2020) . Praktek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uji coba untuk mengetahui apakah benar atau salah kegiatan yang dilakukan dalam praktik bagi hasil pada usaha tani padi di desa Jejangkit Barat.

Bagi hasil adalah suatu pemberian dari hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah pertanian dari yang dihasilkannya seperti setengah atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). (Sabiq, 1987). Bagi hasil yang dimaksud disini adalah bagaimana sistem masyarakat desa Jejangkit Barat dalam membagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan.

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan pemakaian faktor-faktor produksi yang terdapat dalam keadaan terbatas, faktor tersebut seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi secara efisien, sehingga dapat diperoleh pendapatan

maupun keuntungan yang optimal dari usaha tani yang dikelola secara kontinyu. (Abstraksi Ekonomi, 2020). Usaha tani yang dimaksud disini adalah pekerjaan atau usaha yang dilakukan masyarakat desa Jejangkit Barat baik dari segi tenaga, pikiran, maupun modal. Sehingga menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **F. Penelitian terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kartina (2016). Judul : *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Metode : penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'I dan pendekatan sosiologi. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya sistem yang mereka pakainsesuai dengan syariat islam, yaitu sistem muzara'ah dan mukhabarah. Hasil panen dan penjualan yang diperoleh di Desa Bone Kec. Bajeng dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Bone, hasil tersebut memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone.
2. Muhammad Guntur (2013). Judul : *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap ditinjau Dari Syari'at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Metode : penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bontobiraeng antara pemilik modal dengan pateni penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat

setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat.

3. Ahmad Yandi (2017). Judul : *Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar*. Metode : penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sistem bagi hasil yang digunakan di Lembang Baji adalah bagi dua dan seluruh biaya seperti pupuk, solar, pestisida dan kebutuhan usahatani lainnya di tanggung oleh petani penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil padi sawahnya yaitu secara lisan.
4. Adhe Negara (2013). Judul : *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Metode : penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowono dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni teori tentang praktek bagi hasil pada usaha tani

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis, juga berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga dipaparkan dalam bab ini.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa praktek bagi hasil pada usaha tani padi di kecamatan Jejangkit, dan kendala yang dialami pada praktel bagi hasil pada usaha tani.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.